

EMAS IB BAROKAH



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah

JENIS PRODUK : Pembiayaan Konsumer

NAMA PRODUK : Emas iB Barokah

DESKRIPSI PRODUK : produk gadai emas yang diperuntukkan untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah dalam pendanaan yang bersifat jangka pendek dengan jaminan berupa emas

SASARAN PRODUK :
1. nasabah perorangan
2. memiliki penghasilan baik tetap maupun tidak tetap

FITUR UTAMA PRODUK

PLAFOND :
- maksimal 250 juta
- maksimal pembiayaan dapat diberikan sebesar 100% dari nilai taksiran

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR : maksimal 120 hari dapat diperpanjang 2 kali atau maksimal 240 hari

SUKU BUNGA : Mulai 0,75% Per bulan

JENIS AGUNAN : emas batangan, emas perhiasan, uang emas, koin emas

BIAYA

BIAYA ASURANSI : Sesuai kebijakan perusahaan asuransi

BIAYA MATERAI : Sesuai tagihan

BIAYA ADMINISTRASI : Bebas biaya administrasi

MANFAAT

1. Pencairan Dana Cepat
2. Persyaratan Mudah
3. Emas Tetap Aman Tersimpan
4. Sesuai Prinsip Syariah
5. Fleksibel untuk Berbagai Kebutuhan

RISIKO

1. Pengaruh kepada SLIK OJK apabila nasabah melakukan keterlambatan atau gagal bayar angsuran
2. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, emas dapat dilakukan penjualan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, nasabah diharapkan memahami syarat dan risiko pembiayaan sebelum melakukan transaksi.
3. Nasabah akan dihubungi oleh Bank ketika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran
4. adanya biaya pemeliharaan atau penyimpanan emas, serta keterbatasan akses nasabah terhadap emas selama masa gadai

PERSYARATAN & TATA CARA

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampunan) sesuai ketentuan yang berlaku
3. Mengisi formulir pembiayaan emas iB Barokah syariah Bank Jatim Syariah
4. Menyerahkan fotokopi E-KTP
5. Akad yang digunakan: Rahn, Qard, Ijarah
6. Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Plafond Pembiayaan: Rp50.000.000

Jangka Waktu: 30 hari (1 bulan)

Ujroh Flat: 1,05% per bulan

Agunan: Emas batangan 50 gram

Harga Emas per gram: Rp2.880.000

1. Estimasi Nilai Agunan

Nilai emas 50 gram \approx

$50 \times \text{Rp}2.880.000 = \text{Rp}144.000.000$

2. Perhitungan Ujroh

Ujroh = Plafond \times Ujroh per bulan
Rp50.000.000 \times 1,05% = Rp525.000

3. Jumlah Kewajiban

Total Pembayaran = Pokok + Ujroh
= Rp50.000.000 + Rp525.000
= Rp50.525.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pembiayaan Gadai Emas merupakan fasilitas pembiayaan berbasis prinsip syariah dengan menggunakan akad Rahn, di mana nasabah menjaminkan emas sebagai agunan untuk memperoleh dana tunai. Selama masa gadai, emas disimpan dan dijaga oleh lembaga pembiayaan, sementara nasabah dikenakan ujroh sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan, sesuai ketentuan syariah.
2. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa mengalihkan kepemilikan emas. Nasabah tetap menjadi pemilik sah emas dan berhak menebus kembali emas tersebut setelah melunasi kewajiban pembiayaan sesuai akad yang disepakati.
3. Seluruh ketentuan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah, dengan mengedepankan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad pembiayaan dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut